

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan dan menjadi dasar utama dalam menjalani hidup yang produktif. Menurut UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbatas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Dalam menjaga kesehatan kita memerlukan upaya dalam mempertahankan kesehatan. Upaya kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Upaya ini dapat di fasilitasi pelayanan kesehatan yang dimana digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan atau pun masyarakat.

Berdasarkan Permenkes RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan perorangan yang secara paripurna menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Standar pelayanan kefarmasian menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan langsung dengan sediaan farmasi yang bertujuan untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu pelayanan kefarmasian yaitu melakukan pengkajian resep, dengan adanya resep ini merupakan sarana bagi apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sediaan farmasi dalam pelayanan kefarmasian mencakup obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika produknya (Permenkes RI, 2016). Selain obat-obatan terdapat alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang menjadi sarana pelayanan kefarmasian produknya (Permenkes RI, 2016). Obat merupakan bahan atau paduan bahan yang termasuk pada produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka untuk penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia produknya (Permenkes RI, 2016). Alat kesehatan merupakan instrumen, aparatus, mesin, atau implan yang tidak mengandung obat untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan, serta membentuk struktur dan memperbaiki

fungsi tubuh manusia produknya (Permenkes RI, 2016). Bahan medis habis pakai merupakan alat yang penggunaannya hanya sekali (*single use*) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan produknya (Permenkes RI, 2016).

Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian rumah sakit memerlukan pedoman dalam melakukan pelayanannya, yaitu standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit terdapat 2 bagian yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP serta pelayanan farmasi klinik (Permenkes RI, 2016). Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian sediaan kefarmasian dan alat kesehatan di rawat inap, pendistribusian sediaan kefarmasian dan alat kesehatan di rawat jalan, pemusnahan, pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), *dispensing* sediaan steril, konseling, *visite*, dan Pemantauan Terapi Obat (PTO) (Permenkes RI, 2016).

Mengingat pentingnya tanggung jawab serta peran seorang apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian, khususnya di rumah sakit, maka calon apoteker perlu menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA memiliki peran yang sangat penting dalam membekali mahasiswa apoteker dengan keterampilan dan pengalaman langsung di lapangan. Melalui PKPA, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam praktik kefarmasian yang nyata, sehingga dapat mengembangkan kompetensi profesional, keterampilan teknis, kesiapan menghadapi tantangan di dunia kerja, serta kemampuan komunikasi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelaksanaan PKPA di RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya dilaksanakan selama 8 minggu dari tanggal 19 Mei hingga 11 Juli 2025. Diharapkan dengan diadakannya PKPA dapat memberikan gambaran dan juga meningkatkan pengetahuan mahasiswa apoteker mengenai pelayanan kefarmasian serta keterampilan langsung terkait pelayanan dan manajemen rumah sakit.

## 1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

- Tujuan dari pelaksanaan PKPA di RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya adalah
1. mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.

2. mampu melaksanakan *compounding* dan *dispensing* sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggungjawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.
5. memiliki semangat dan mampu meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus dan mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.